

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO  
TENTANG  
ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

No. 398/PKS/FIB/UI/2017

No. 895/UN12.9/LL/2017

Perjanjian *English Access Microscholarship Program* (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan dimulai pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Adrianus L.G. Waworuntu, M.A.** dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya**, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 184/SP/R-FIB/BLLH/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").
- II. **FAKULTAS ILMU BUDYA UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)** adalah fakultas yang didirikan berdasarkan SK no. 48/DIKTI/Kep/1984 tgl. 18 Juli 1984 yang beralamat Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115, dalam hal ini ditandatangani oleh **Drs. Jerry S. Ulaen, M.Si.** dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Budaya**, selanjutnya secara sah bertindak dan atas untuk nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Mengingat:

1. Para Pihak setuju untuk masuk ke dalam Perjanjian Program kerjasama penyelenggaraan *English Access Microscholarship Program*;
2. Para Pihak ingin menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum yang mana akan mengatur keterlibatan Para Pihak dalam program-program kerja sama akademik tersebut.

SELANJUTNYA, dengan mempertimbangkan janji-janji dan usaha bersama di antara mereka, Para Pihak setuju sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam rangka kerja sama *English Access Microscholarship Program*.

**PASAL 2  
KEGIATAN DAN MATERI ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

1. Program dilaksanakan oleh Pihak Pertama, bekerja sama dengan Pihak Kedua.
2. Program terdiri dari dua macam kegiatan yaitu Kursus Bahasa Inggris dan Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris (*English Holiday Program, English Camp and Weekend Workshops*).

3. Materi Kursus Bahasa Inggris disediakan oleh Pihak Pertama dan tidak boleh digandakan oleh Pihak Kedua.
4. Materi Kursus Bahasa Inggris harus diajarkan sesuai dengan silabus dan metode pengajaran yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disampaikan kepada Pihak Kedua.
5. Materi Kursus Bahasa Inggris yang akan digunakan diambil dari buku *Uncover* terbitan *Cambridge University Press*
6. Selain materi yang digunakan di kelas, pengajar utama dan/ atau asisten pengajar utama wajib memonitor penggunaan kegiatan belajar mandiri siswa di luar jam pelajaran di kelas dengan menggunakan materi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
7. Semua tugas pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa/ mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas harus diperiksa dan diberi balikan oleh pengajar utama dan asisten pengajar utama.
8. Materi Program Intensif dan materi lain yang disusun dan disediakan oleh Pihak Pertama beserta hak ciptanya menjadi milik Pihak Pertama dan tidak boleh digandakan oleh Pihak Kedua.
9. Pelatihan penggunaan materi Kursus Bahasa Inggris untuk pengajar utama dan asisten pengajar utama dilaksanakan di Depok sebelum *English Access Microscholarship Program* dimulai.
10. Pelatihan penggunaan materi Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris untuk pengajar utama dan asisten pengajar utama di setiap kota akan dilaksanakan sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

### **PASAL 3**

#### **PESERTA ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

1. Peserta *English Access Microscholarship Program* adalah siswa SMA Negeri/ Swasta, Madrasah Aliyah Negeri/ Swasta atau Pesantren serta mahasiswa program studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/ Fakultas Sastra/ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri/ Swasta/ IAIN/ UIN/ Sekolah Tinggi Bahasa Asing.
2. Pada saat *English Access Microscholarship Program* dimulai peserta merupakan siswa kelas 1 SMA berumur 15 -17 tahun dan mahasiswa tahun pertama berumur 17-19 tahun.
3. Jumlah peserta *English Access Microscholarship Program* 20 (dua puluh) orang per kelas dengan jumlah kelas 3 buah dan terdiri dari 2 kelas untuk siswa SMA (2 x 20 orang) dan 1 kelas mahasiswa (1 x 20 orang).
4. Bila ada siswa/ mahasiswa yang mengundurkan diri pada saat program berlangsung, ia harus digantikan oleh calon peserta yang ada di dalam daftar calon peserta pengganti yang sudah disusun sebagai hasil seleksi peserta program.

### **PASAL 4**

#### **PEREKRUTAN PESERTA ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

1. Rincian mengenai perekrutan peserta *English Access Microscholarship program* akan ditentukan dalam Lampiran.
2. Lampiran yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **PASAL 5**

#### **LOKASI PELAKSANAAN ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

1. Tempat penyelenggaraan *English Access Microscholarship Program* di Universitas Sam Ratulangi yang beralamat di Jurusan Sastra Inggris (Ruang CR 7) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Bahu 95115.
2. Pihak Kedua wajib menyediakan 1 (satu) aula dengan kapasitas 60 orang untuk kegiatan pengenalan program (*Induction Session*) pada saat kursus dimulai.
3. Pihak Kedua wajib menyediakan 1 (satu) ruang kelas dengan kapasitas 60 orang untuk kegiatan penyerahan sertifikat penerima beasiswa (*Scholarship Certificate Presentation*) pada waktu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama (I) berdasarkan kesepakatan dengan RELO.

4. Pihak Kedua wajib menyediakan 1 (satu) ruang kelas dengan kapasitas 20 orang untuk pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris dan sebuah aula serta lapangan sekolah untuk Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris.
5. Pihak Kedua wajib bekerja sama dengan Pihak Pertama di dalam menentukan lokasi untuk pelaksanaan *English Camp* yang dilaksanakan di luar kampus.
6. Pihak Kedua akan membantu Pihak Pertama untuk memilih lokasi untuk pelaksanaan *English Camp* dan Pihak Kedua wajib membuat proposal untuk penyelenggaraan *English Camp* yang memuat rincian biaya yang diperlukan. Proposal diajukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan.
7. Pihak Kedua wajib menyediakan 1 (satu) aula untuk Acara Wisuda (*Graduation Day*) pada saat kursus berakhir.

## PASAL 6

### WAKTU KURSUS BAHASA INGGRIS DAN PROGRAM INTENSIF MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS

1. Kursus Bahasa Inggris akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 tahun sesuai dengan kalender akademik terlampir dan Pihak Kedua (II) wajib menyelenggarakan Kursus sebanyak 4 tingkat untuk setiap kelas untuk Pihak Pertama (I).
2. Setiap tingkat akan dilaksanakan dalam waktu 82,5 (delapan puluh dua setengah) jam pelajaran yang berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) minggu dengan rincian jam per tingkat sebagai berikut:
  - 52.5 jam tatap muka di kelas
  - 22.5 jam *enhancement activities*
  - 7.5 jam belajar di laboratorium komputer
3. Sebelum Kursus dimulai, akan diadakan pertemuan pertama dengan para peserta untuk menjelaskan isi *English Access Microscholarship Program* dan pelaksanaan Program. Pertemuan ini berlangsung selama 2.5 jam dan wajib dihadiri oleh semua peserta *English Access Microscholarship Program* dan orang tua mereka, pengajar utama dan asisten pengajar utama.
4. Kursus akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dalam seminggu dan masing-masing pertemuan berdurasi 2,5 (dua setengah) jam selama 15 minggu ditambah 3 (tiga) kali pertemuan berdurasi 2,5 (dua) jam di laboratorium komputer.
5. Jadwal kelas akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk peserta.
6. Untuk Kegiatan *English Holiday Program*, kegiatan akan dilaksanakan pada saat libur sekolah selama 7,5 (tujuh setengah) jam per hari pada hari Senin s/d Kamis dan 3 (tiga) jam pada hari Jumat, dengan jumlah waktu 33 jam.
7. Untuk Kegiatan *English Camp*, kegiatan akan dilaksanakan pada saat libur sekolah pada hari Jumat siang s/d Minggu sore dengan jumlah waktu 33 jam. Peserta akan menginap dan kegiatan berlangsung hingga malam hari.
8. Untuk Kegiatan *Weekend Workshops*, kegiatan akan dilaksanakan pada akhir pekan selama 12 (dua belas) jam dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) jam pada hari Jumat
  - 6 (enam) jam pada hari Sabtu
  - 4 (empat) jam pada hari Minggu.
9. Tanggal pelaksanaan Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan berkomunikasi dengan Pihak Kedua dan dapat diubah oleh Pihak Pertama bila diperlukan.
10. Pada akhir *English Access Microscholarship Program*, Pihak Kedua bekerja sama dengan Pihak Pertama wajib menyelenggarakan Acara Wisuda (*Graduation Day*) yang wajib dihadiri oleh peserta *English Access Microscholarship Program* dan orang tua mereka. Tanggal pelaksanaan wisuda ditetapkan setelah Pihak Pertama mendapatkan tanggal pelaksanaan wisuda dari RELO.
11. Untuk Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris, Pihak Kedua (II) akan membantu Pihak Pertama (I) untuk menyediakan makan siang dan kudapan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

## PASAL 7 PENGAJAR

1. Pihak Kedua (II) bertanggung jawab untuk menunjuk 3 (tiga) pengajar utama yang kompeten untuk mengajar di setiap kelas Access.
2. Setiap kelas diajar oleh 1 (satu) orang pengajar utama dan dibantu 1 (satu) orang asisten pengajar utama.
3. Asisten pengajar utama yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi kelas dan membantu pelaksanaan pengajaran di kelas bila diperlukan.
4. Asisten pengajar utama adalah dosen muda atau mahasiswa S1 program bahasa Inggris yang memiliki pemahaman tentang pengajaran bahasa Inggris yang baik atau alumni *EPIC Camp* yang berada di kota tempat kursus dilaksanakan.
5. Pengajar utama dan asisten pengajar utama ditetapkan oleh Pihak Kedua (II) dengan persetujuan Pihak Pertama (I).
6. Sebelum penyelenggaraan Program, pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib mengikuti lokakarya pelaksanaan program yang akan diadakan oleh Pihak Pertama (I) di Depok pada tanggal 12 – 16 Oktober 2017 dan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas bagaimana *English Access Microscholarship Program* ini harus dilaksanakan serta mengikuti pelatihan mengajar untuk Program ini. Pihak Kedua (II) wajib mengirim 6 orang yang terdiri dari 3 pengajar utama dan 3 asisten pengajar utama untuk menghadiri lokakarya ini.
7. Permintaan pergantian tenaga pengajar utama dan/atau asisten pengajar utama oleh Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) dapat dilakukan bila hasil evaluasi dari Pihak Pertama (I) dan siswa/ mahasiswa tidak memuaskan.
8. Pengajar utama dan/atau asisten pengajar utama akan dievaluasi oleh peserta kursus setelah kursus berjalan 4 minggu dan pada akhir setiap tingkat. Formulir evaluasi akan dibuat oleh Pihak Pertama (I).
9. Bila Pihak Kedua (II) tidak memiliki pengajar pengganti, maka pengajar utama dan/atau asisten pengajar utama yang hasil evaluasi mengajarnya kurang baik wajib mengikuti pengarahan yang akan diberikan oleh Pihak Pertama (I).
10. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama (I) pada waktu kunjungan dilaksanakan oleh Pihak Pertama (I) di setiap semester.
11. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib menghadiri pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama (I) untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan lokakarya.
12. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.
13. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib memeriksa semua pekerjaan siswa/ mahasiswa dan memberi balikan dengan baik.
14. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib terus memotivasi siswa agar mengikuti program ini dengan rajin dan tidak terputus di jalan.
15. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib melaksanakan dan memeriksa tes atau ujian dengan baik, serta menilai tes atau ujian yang dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah tes atau ujian dilaksanakan. Hasil belajar siswa harus sudah dilaporkan kepada Pihak Pertama (I) tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
16. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib membuat catatan yang rapi tentang perkembangan belajar siswa yang akan dijadikan dasar penyusunan laporan kemajuan siswa di minggu ke 8 dan laporan individu yang harus disusun oleh pengajar setelah kursus bahasa Inggris berakhir di setiap tingkat.
17. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib menyimpan semua pekerjaan dan hasil belajar siswa dengan rapi.
18. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib mencek daftar hadir peserta dengan tertib dan mengontak siswa yang kehadirannya kurang memuaskan (dua kali absen berturut-turut) dengan cepat.

19. Pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib berkomunikasi dengan Sdr. Indah Welas Asih Ludji di alamat surel inaludji@gmail.com atau di nomor telpon genggam berikut 081281186623 untuk masalah-masalah akademik yang dihadapi dan Sdr. Lavinia Disa Araminta di alamat surel lavinia.disa@gmail.com atau di nomor telpon genggam berikut 08119921400 untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan program.
20. Untuk Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris (*English Holiday Program*, *English Camp* dan *Weekend Workshops*) pengajar utama dan asisten pengajar utama wajib hadir dan mengikuti semua kegiatan.
21. Pengajar utama dan/atau asisten pengajar utama wajib membantu fasilitator dari FIB UI dan/ tanpa fasilitator asing yang akan memimpin *English Holiday Program*, *English Camp* dan *Weekend Workshops* dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

#### **PASAL 8**

#### **PENYELENGGARAAN ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM SERTA MONITORING**

1. Rincian mengenai penyelenggaraan *English Access Microscholarship* program serta *monitoring* akan ditentukan dalam Lampiran.
2. Lampiran yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **PASAL 9**

#### **LAPORAN KURSUS DAN PROGRAM INTENSIF MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS SERTA SERTIFIKAT KURSUS**

1. Pihak Kedua (II) bertanggung jawab untuk memberikan laporan tengah semester dan akhir semester mengenai perkembangan setiap peserta *English Access Microscholarship Program* dan keseluruhan penyelenggaraan *English Access Microscholarship Program* kepada Pihak Pertama (I) dan siswa dan orang tua siswa paling lambat 7 hari setelah ujian tengah dan akhir semester selesai dilaksanakan.
2. Format laporan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (I) dan akan diberikan setelah penandatanganan kerja sama ini.
3. Laporan kemajuan siswa dalam mengikuti Kursus Bahasa Inggris diberikan dalam bentuk Lembar Laporan Kemajuan Siswa satu minggu setelah ujian dilaksanakan di setiap semester.
4. Lembar Laporan Kemajuan Siswa memuat nilai yang dicapai siswa/ mahasiswa dan akan dicetak oleh Pihak Pertama (I).
5. Nilai siswa diperoleh dari hasil penghitungan nilai tes kemajuan, pekerjaan rumah, tugas, partisipasi di kelas dan nilai ujian tengah dan akhir semester.
6. Sertifikat Kursus Bahasa Inggris dikeluarkan oleh Pihak Pertama (I) berdasarkan laporan hasil yang dibuat Pihak Kedua (II). Peserta akan menerima sertifikat bila menghadiri 90% sesi Kursus dan mendapat nilai sedikitnya 70 untuk setiap tingkat.
7. Laporan pelaksanaan Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (I) dan akan diberikan setelah penandatanganan kerja sama ini.
8. Laporan pelaksanaan Program Intensif Menggunakan Bahasa Inggris dikerjakan bersama dengan fasilitator dari Jakarta dan diselesaikan dalam waktu satu minggu setelah Program dilaksanakan.
9. Pihak Kedua (II) bertanggung jawab untuk memberikan laporan bulanan kepada RELO tentang pelaksanaan *English Access Microscholarship Program* dengan menggunakan format laporan yang telah ditetapkan oleh RELO dan akan diberikan setelah penandatanganan kerja sama ini.
10. Isi laporan bulanan kegiatan Access kepada RELO dengan tekanan pada kegiatan yang dilaksanakan pada bulan yang dilaporkan. Sebelum laporan dikirim, isi laporan harus dibahas terlebih dahulu dengan Pihak Pertama (I).

**PASAL 10**  
**PEMBAYARAN HONORARIUM PENGAJAR, PENGGUNAAN FASILITAS DAN KONSUMSI**

1. Pembiayaan program ini akan dilakukan dengan menggunakan dana hibah yang diperoleh dari pemerintah Amerika Serikat.
2. Rincian mengenai pembayaran honorarium pengajar, penggunaan fasilitas dan konsumsi akan ditentukan dalam Lampiran.
3. Lampiran yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**PASAL 11**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan bersama seperti yang tercantum di bagian awal perjanjian ini.
2. Jika Pihak Pertama karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan kursus yang telah disepakati ini, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Jika Pihak Kedua karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan kursus yang telah disepakati ini, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**PASAL 12**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan atau permintaan yang diberikan atau diajukan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan harus disampaikan ke kantor utama Para Pihak seperti yang ditunjuk secara tertulis di bawah ini:

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya**

Sisilia S. Halimi, Ph.D

Alamat : Gedung II Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Kampus Universitas Indonesia 16424

Telepon / Fax : +62-21 7270009

E-mail : [sshalimi@gmail.com](mailto:sshalimi@gmail.com)

**Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi**

Golda Juliet Tulung

Address : Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115

Phone/Fax: 081340231374

E-mail : [goldajuliet@yahoo.com](mailto:goldajuliet@yahoo.com)

**PASAL 13  
PENUTUP**


1. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak mana pun.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu pada Pihak Pertama dan satu pada Pihak Kedua.
3. Apabila terjadi hal-hal di luar perkiraan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menyebabkan kursus tidak dapat terlaksana dengan semestinya, maka akan dilakukan mufakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Jika upaya musyawarah tidak berhasil, maka jalur hukum akan ditempuh.

**PIHAK PERTAMA  
Universitas Indonesia**



**Dr. Adrianus L.G Waworuntu, M.A.**  
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

**PIHAK KEDUA  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi**



**Drs. Jerry S. Ulaen, M.Si.**  
Dekan